

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep perang dan damai telah menjadi pembicaraan hangat dunia internasional lebih dari beratus-ratus tahun yang lalu. Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali peperangan yang telah menelan jutaan korban jiwa. Mulai dari peperangan tradisional yang memiliki orientasi kepentingan perebutan kekuasaan hingga peperangan modern yang hingga sampai hari ini masih belum bisa diselesaikan. Lemahnya komunikasi dan negosiasi serta tingginya rasa kepentingan individu dan kelompok telah menutup mata sebagian orang untuk menyuarakan peperangan yang telah merenggut banyak nyawa yang tidak bersalah terlibat dalam kepentingan segelintir kelompok.

Dunia telah menghadapi dua kali peperangan dengan skala yang sangat besar yaitu Perang Dunia I dan II. Kedua perang tersebut melibatkan negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang besar. Adapun Perang Dunia I dimana ditengarai blok sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan blok sentral yang dipimpin oleh Jerman. Perang Dunia ini telah menelan korban jiwa dari kedua belah pihak hingga 9 juta prajurit yang gugur.¹ Sedangkan Perang Dunia II kembali pecah ke permukaan setelah dunia kembali terbelah menjadi dua blok besar yaitu blok sekutu dan blok

¹ World War 1 <http://history1900s.about.com/od/worldwari/p/World-War-1.htm> diakses tanggal 1

poros. Blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat serta negara sekutu berhadapan dengan blok poros yang di pimpin oleh kekuatan nazi Jerman. Jumlah korban yang tewas mencapai 60 juta jiwa yang menjadi korban akibat kepentingan sekelompok pemimpin yang mementingkan kekuasaan.²

Setelah berakhirnya Perang Dunia I dan II kemudian tidak berarti peperangan dunia telah usai. Munculnya perang-perang lain seperti Perang Dingin, perang Korea, Perang Teluk dll adalah bentuk kekejaman para pemimpin yang tidak peduli akan keselamatan warga negaranya yang harus dilindungi dari segala ancaman. Ide dasar perang pada dasarnya adalah bagaimana melumpuhkan pihak lawan dengan membunuh sebanyak-banyaknya hingga lawan menyatakan menyerah karena tidak lagi mampu melawan. Konsep perang adalah konsep pembunuhan massal dan penyebaran pengaruh dominasi yang berbasis kepentingan.³

Meskipun secara hukum internasional telah diatur mengenai hukum humaniter perang dimana tidak boleh menyerang pihak-pihak yang bukan kombatan. Tetapi pada kenyataannya korban sipil yang menjadi korban tetap tinggi. Karena tidak semua perang kemudian bisa dibatasi dengan hukum humaniter internasional. Contoh yang paling nyata adalah peperangan Israel Palestina dimana korban sipil menjadi korban utama dalam peperangan ini.

²World War II, <http://www.history.com/topics/world-war-ii> diakses tanggal 1 oktober 2014

³War Criminals, <http://www.criminaljustice.org.uk/warcriminals.html> diakses tanggal 1 oktober 2014

Pada era globalisasi ini, dunia telah mengklaim bahwa peradaban telah memasuki era moderen. Dimana era saat ini telah dipenuhi dengan kemajuan ilmu teknologi dan peningkatan disegala bidang. Namun ketika masyarakat dunia mengakui bahwa peradaban telah maju, justru peperangan yang telah dilakukan lebih dari 7000 tahun yang lalu tetap dipertahankan. Dunia telah mengakui adanya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal, pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap perempuan, perdagangan anak, perbudakan dll.

Perang merupakan sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kriminal karena ide dasar peperangan adalah pembunuhan, pembunuhan yang masif. Jika pembunuhan perseorangan dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal, kemudian ide tentang pembunuhan masal justru mendapat legitimasi dunia internasional.

PGPF (Perdana Global Peace Foundation) merupakan sebuah organisasi internasional (NGO) yang berfokus dalam mengkampanyekan perdamaian global. Organisasi ini berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia yang diinisiasi oleh mantan Perdana Menteri Malaysia DR Tun Mahathir Muhammad. PGPF diawali dengan adanya inisiasi Tun Mahathir Mohammad yang awal mulanya bernama "*Perdana Leadership Foundation (PLF)*" ini didirikan pada tahun 2005. Di tahun yang sama "*Perdana Leadership Foundatio*" melaksanakan sebuah event yang disebut "*Perdana Global Peace Forum (PGPF)*". Dalam Forum tersebut terciptalah sebuah kesepakatan atau gagasan yang di beri nama "*Kuala Lumpur Initiative to Criminalise*

War". "*Perdana Leadership Foundation*" kemudian berubah menjadi "*Perdana Global Peace Organization*". Dan kemudian berubah lagi menjadi "*PGPF (Perdana Global Peace Foundation)*" yang mengkampanyekan gagasan "*Criminalise War*" yaitu sebuah usaha untuk mengubah pola pikir masyarakat internasional bahwa peperangan adalah sesuatu yang tidak bisa di terima di era modern sekarang ini. Peperangan adalah pembunuhan, pembunuhan yang masif yang menyeret masyarakat tidak bersalah menjadi korban.

Kriminalisasi perang adalah sebuah upaya untuk menempatkan perang sebagai sebuah tindakan kriminal yang tidak dapat lagi diterima di era modern. Perang adalah variabel yang merusak esensi dari perdamaian. Gagasan terhadap kriminalisasi perang merujuk pada tindakan kriminal seperti kriminal terhadap kemanusiaan, kriminal genosida, dan kriminal perang harus di adili di peradilan Internasional yang netral dan tidak memihak pihak manapun.

Maka dari itu PGPF selaku organisasi Internasional yang bersifat netral bersama dengan KLFCW (Kuala Lumpur For Criminalise War) membentuk sebuah peradilan yang di gagas oleh Tun Mahathir Mohammad berusaha mengadili para tertuduh sebagai inisator peperangan. KLFCW memiliki perwakilan hakim yang kompeten dari bagian negara dunia untuk kemudian mengundang para saksi korban peperangan yang terjadi di negara mereka

Sedangkan PGPF bergerak dalam upaya kampanye anti perang dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban perang. Upaya tersebut ditempuh untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa perang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik dan perselisihan.

Hasil dari peradilan tersebut adalah berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh KLFCW untuk kemudian diserahkan kepada negara-negara dunia agar dapat menjadi acuan bahwa inisiator peperangan tersebut telah diadili dengan segala bukti yang tertera pada rekomendasi. Kemudian sangsi akan diserahkan kepada negara yang mengimplementasikan rekomendasi tersebut ke negara mereka.

Studi kasus yang telah terjadi adalah rekomendasi kriminalisasi terhadap dua pemimpin dunia yaitu G.W Bush Junior (Mantan Presiden Amerika Serikat) karena telah menjadi insiator invasi militer Amerika Serikat ke Iraq tahun 2003.

Invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 memiliki beberapa alasan strategis. Dimana invasi tersebut memiliki setidaknya tiga tujuan yaitu pertama, AS sebagai sebagai polisi dunia memiliki tanggung jawab untuk menghancurkan senjata pemusnah massal yang di tuduhkan kepada pemerintahan Saddam Hussein. Kemudian adalah menyingkirkan ancaman terorisme internasional yang berkaitan dengan kelompok teroris Al Qaeda. Alasan terakhir yang menjadi

pembenaran tersebut adalah menyelamatkan rakyat Irak dari rezim kediktatoran Saddam Hussein.⁴

G.W Bush sebagai presiden AS kemudian berusaha meyakinkan rakyat, kongres AS dan masyarakat internasional di depan kongres ketika menyampaikan laporan tahunan yang menyatakan bahwa Saddam Hussein telah mengusahakan untuk membeli lima ratus ton uranium-oksida dari Nigeria. Dengan demikian kepemilikan senjata tersebut dapat membahayakan rakyat Irak dan masyarakat internasional.⁵

Invasi AS ke Irak pada tahun 2003 sesungguhnya mendapat kritik keras dari berbagai negara dunia. Namun dengan kekuatan pengaruh politik dan ekonomi AS, sehingga invasi tersebut tetap dapat dilakukan meskipun dengan alasan yang tidak dapat diterima. PBB sebagai lembaga perdamaian dunia bahkan tidak mampu memberikan pengaruhnya terhadap AS. Padahal dampak yang dihasilkan dari peperangan tersebut telah mencapai 461.000 orang.⁶

PGPF & KLFCW lahir sebagai bentuk dari reaksi terhadap kegagalan-kegagalan oleh lembaga peradilan internasional seperti ICC (International Criminal Court) & ICJ (International Crime of Justice) sebagai lembaga peradilan yang seharusnya mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada setiap perang yang terjadi di dunia.

⁴Why Did the United States Invade Iraq 2003?, www.popularsocialscience.com/2012/10/25/why-did-the-united-states-invade-iraq-in-2003-2/ diakses pada tanggal 1 Oktober 2014

⁵ ibid

⁶http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/10/131016_iraq_perang diakses pada tanggal 1

Kasus pelanggaran HAM yang luput dari jangkauan ICC & ICJ tersebut seperti apa yang terjadi di Irak, Afghanistan dan Palestina. Banyak terjadi kasus penyiksaan dan pembantaian yang tidak mampu di selesaikan secara hukum. Hal ini bukan hanya ada faktor penghambat dari ketidakmampuan ICC & ICJ dalam mengadili para penjahat perang. Tetapi juga kegagalan dalam melepaskan diri dari pengaruh negara-negara adidaya yang mengintervensi kedua lembaga tersebut dalam proses peradilan. Hal ini yang kemudian menjadi bentuk upaya untuk memberikan keadilan atas nama kemanusiaan yang dilakukan PGPF & KLFCW terhadap para korban perang.

Respon dunia terhadap upaya ini kemudian menjadi hal yang menarik dimana pada tataran struktural negara, masih belum mendapatkan respon yang positif. Namun upaya ini kemudian mendapatkan respon yang positif dari berbagai gerakan lembaga non pemerintah yang juga memiliki fokus yang sama di berbagai belahan dunia. Memberikan pengaruh yang luas terhadap perubahan pola pikir masyarakat internasional mengenai kriminalisasi perang.

PGPF sebagai organisasi Internasional yang menginisiasi gagasan perdamaian dengan mengkriminalisasi perang berupaya untuk membawa G.W Bush sebagai presiden AS pada saat itu untuk di kriminalisasi sebagai penjahat perang. Hal tersebut berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan yang telah dilanggar dan keadilan yang kemudian di kemudikan dalam konteks demokrasi

B. Pokok Permasalahan / Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa PGPF (Perdana Global Peace Foundation) & KLFCW (Kuala Lumpur Foundation for Criminalise War) mengkriminalisasi kebijakan agresi militer G.W Bush pada perang Iraq?”

C. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Perdamaian (Peace Theory)

Dalam Bukunya “Theories of Peace, A syinthetic Approach to Peace Thinking” Prof Johan Galtung memiliki beberapa pengertian tentang perdamaian “Peace” yaitu⁷ :

1. Peace adalah bentuk sinonim dari stabilitas dan persamaan; pengertian ini merujuk pada kondisi internal sebuah negara dan manusianya. Konsep ini juga merujuk pada kepatuhan dan keteraturan terhadap hukum yang sudah tertera. Namun secara umum konsep ini tidak melingkupi adanya pelanggaran yang terjadi. Artinya memberikan pandangan secara kasar terhadap sebuah lingkungan yang teratur tanpa adanya pelanggaran hukum yang berlaku di negara tersebut.

⁷ Johan Galtung, “Theories of Peace A Syintetic Approach to Peace Thinking”, Oslo September, 1967 hal 12

2. Kemudian Peace dalam pengertian sebagai ketiadaan pelanggaran yang terstruktur dan masif artinya adalah ketiadaan perang sebagai bentuk dari akumulasi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terstruktur artinya adalah pelanggaran yang memiliki organisatoris dan dapat menyebabkan dampak yang luas terhadap masyarakat. Masif memiliki pengertian Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran nilai, norma dan hukum yang dilakukan oleh kelompok secara kolektif dengan kata lain tidak ada pelanggaran secara besar antar masyarakat. Baik itu kelompok, ras, agama, maupun negara yang melakukan pelanggaran. Konsep ini merujuk pada tipe perdamaian yang bersifat "*Negative Peace*". Dengan lebih menekankan tidak adanya pelanggaran tetapi nilai, norma dan hukum yang dibangun belum merujuk pada peningkatan kesejahteraan, HAM, kebersamaan dan keberagaman serta toleransi. Artinya dalam kehidupan masyarakat memang tidak terjadi konflik secara terbuka, tetapi kehidupan masyarakat tidak menunjukkan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung. Perdamaian yang dibentuk dengan dasar "*Negative Peace*" sangat rentan untuk kemudian kembali menimbulkan konflik yang baru. Dikarenakan masih belum adanya keterikatan antar masyarakat dalam sudut pandang nilai dan norma.

Galtung menjelaskan dalam "*Negative Peace*" yang dimaksudkan adalah ketiadaan "*Violence*" atau kekerasan yang terjadi. Artinya dalam suatu kondisi dimana suatu masyarakat yang didalamnya tidak ada pertikaian atau konflik yang

Kekerasan yang bersifat pembiaran "*Violence by Omission*" digambarkan dengan seseorang dalam keadaan berbahaya dan tidak ada yang menolongnya. Contohnya ketika pemerintah Amerika Serikat gagal mencegah atau setidaknya menghalangi pembunuhan massal terhadap 6 juta warga yahudi pada masa perang dunia ke II. Padahal pemerintah Amerika telah mengetahui rencana tindakan tersebut oleh Hitler pada bulan agustus 1942.

Kebalikan dari kekerasan yang bersifat pembiaran adalah kekerasan yang bersifat mediasi. Adalah hasil dari intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh tidak langsung terhadap manusia lainnya. Contoh nyata dari kekerasan ini adalah adanya uji coba bom atom, polusi industri yang berlangsung lama atau penjualan produk yang sengaja membahayakan pemakainya.⁹

Sedangkan kekerasan kultural bersifat kepada simbolis, dalam agama dan ideologi, dalam bahasa dan seni, dalam ilmu pengetahuan dan hukum, dalam media dan pendidikan. Kekuasaan kebudayaan merupakan konsep dari kekerasan kultural yang menggerakkan aktor dengan memberitahu mereka apa yang benar dan apa yang salah menurut perspektif mereka. Kekuasaan ekonomi dengan metode "*Carrot Quid Pro Quo*" yaitu pelecehan dengan menggunakan perangkat-perangkat ekonomi

seperti embargo dll; kekuasaan militer dengan metode komando ya atau tidak dan kekuasaan politik yang menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis.¹⁰

Ketiga tipologi tersebut yang kemudian ketiadaannya atau absennya menjadi bentuk dari "*Negative Peace*" yang disebutkan oleh Galtung. Paham terakhir tentang Peace, adalah segala sesuatu tentang nilai kebaikan dalam masyarakat dunia. Khususnya dalam hal kerjasama dan integrasi antara kelompok masyarakat. Dengan menekankan pada minimalnya pelanggaran yang terjadi terhadap nilai, norma dan hukum yang berlaku. Hal ini disebut dengan tipe "*Positive Peace*" dimana kebersamaan, keberagaman toleransi, HAM telah di junjung sebagai sebuah tataran nilai masyarakat.

Perspektif "*Peace*" yang dibangun dalam konsep ketiga ini dibangun tidak hanya berdasarkan adanya ketiadaan pelanggaran nilai dalam masyarakat. Tetapi juga hadirnya "*Positive Relation*" dalam artian yaitu adanya hubungan yang baik antar masyarakat, suku, ras, agama bahkan negara. Terdapat aspek-aspek yang kemudian menjadi barometer pengukur terciptanya "*Positive Relation*" seperti yang disebutkan diatas. Aspek tersebut adalah :

- a. Adanya Kerjasama
- b. Kebebasan dari rasa takut
- c. Kebebasan dari kebutuhan dasar

¹⁰ Johan Galtung, "Studi perdamaian perdamaian dan konflik pembangunan dan peradaban", (Surabaya: pustaka eureka, 2003), hal.4

- d. Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi
- e. Ketiadaan eksploitasi
- f. Persamaan
- g. Keadilan
- h. Kebebasan bertindak
- i. Pluralisme
- j. Dinamisme

Adanya hubungan kerjasama yang dimaksud adalah hubungan yang muncul antar bangsa sehingga terjadinya pertukaran nilai antar mereka. Pertukaran dalam bidang komoditas perdagangan, jasa, pengetahuan manusia dll. Hal ini berlawanan dari politik isolasi yang menutup segala kemungkinan untuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri. Artinya ada suatu hubungan saling ketergantungan antar bangsa yang saling menuntungkan satu sama lain.

Kebebasan dari rasa takut memiliki arti dimana tidak hanya secara individual seseorang terbebas dari rasa takut. Tetapi juga kebebasan dari rasa takut secara bangsa dan kolektif dari siapapun dan apapun yang ingin mengancam hak hak mengenai kehidupan baik itu bencana alam maupun seorang pemimpin diktator. Kebebasan dari kebutuhan dasar adalah setiap individu sebuah negara harus terbebas dari kebutuhan dasar mereka berupa sandang, pangan papan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sebagai bentuk budi...

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi menunjukkan barometer kemakmuran masyarakat yang di proyeksikan melalui meningkatnya pendapatan perkapita. Selain itu adanya pemerataan pembangunan dan memastikan setiap kekayaan terdistribusi dengan baik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.


Pemerataan ini dimaksudkan bukan hanya pada tataran pemerintahan domestik tetapi juga pemerintahan secara internasional yang artinya merata kepada seluruh negara. Ketiadaan eksploitasi menunjukkan tidak boleh adanya dominasi dari sekelompok orang kepada kelompok yang lain. Adanya kesamaan derajat memberikan dampak yang baik terhadap hubungan antar manusia. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia tetapi juga hubungan antar negara yang tidak saling mendominasi.

Kesamaan yang dimaksudkan adalah adanya kesepahaman yang sama mengenai nilai-nilai yang dijunjung menjadi suatu nilai bersama. Menghasilkan suatu keterikatan yang akan dipatuhi bersama baik secara individu maupun secara kolektif dan negara. Keadilan memiliki pengertian yang hampir sama dengan kesamaan. Namun lebih menekankan kepada hak dasar yaitu hak untuk mendapat keadilan. Hak fundamental yang tidak hanya berada pada tataran individu tetapi juga secara nasional.

Kebebasan bertindak diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan apapun selama dalam rangka nilai dan norma yang telah disepakati secara bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini memberikan arti bahwa negara melindungi kebebasan

setiap individu untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintahan baik secara "Positive Action" maupun "Negative Action". Maksud dari "Positive Action" seperti ikut serta dalam menjadi bagian dari pemerintahan seperti menjadi wakil rakyat. Sedangkan "Negative Action" diartikan sebagai tindakan kritis kepada pemerintah seperti melakukan unjuk rasa dan opini publik yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Dua poin terakhir yaitu pluralisme dan dinamisme mungkin dipandang tidak terlalu signifikan memberikan pengaruh terhadap terciptanya sebuah "Peace" yang sejati. Tetapi kedua poin terakhir merupakan bagian dari terciptanya sebuah masyarakat yang majemuk dan madani. Aspek dan barometer dari sebuah masyarakat yang "sehat" tidak didominasi oleh suatu kelompok tertentu dan terus progresif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Hubungan yang dibentuk oleh "Negative Peace" dan "Positive Peace" dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Bagan 1

Dalam kaitannya dengan alasan PGPF mengkriminalisasi kebijakan perang yang dilakukan presiden G W Bush di Iraq 2003. PGPF melihat bahwa perang yang diciptakan tersebut telah melanggar aspek aspek terciptanya sebuah perdamaian yang sejati seperti yang telah disebutkan dalam kesepuluh aspek diatas.

Adanya pelanggaran-pelanggaran telah menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, dan hadirnya eksploitasi menjadikan kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mematahkan pemahaman tentang perdamaian itu sendiri. Bahkan konsep mengenai perang tidak mampu memberikan definisi "*Negative Peace*" seperti yang di syaratkan. Karena perang akan menghasilkan kekerasan, pembunuhan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat. Perang memberikan pengaruh yang besar terhadap kesetabilan kehidupan masyarakat.

2. Konsep Kriminalisasi

Soetandyo Wignjosöebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai sebuah tindakan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (judgement) yang wujud akhirnya merupakan suatu keputusan (Decisions). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seorang sebagai perbuatan

yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana pembuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹¹

Dalam hukum pidana internasional, Antonio Cassese mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan. Cassese mengatakan “...*international criminal law is a body of international rules designed both to prescribe international crimes and impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crimes*”¹². Antony Aust juga menyatakan bahwa terminology hukum pidana internasional biasanya digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek internasional yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan internasional.¹³

Sedangkan menurut Enschede tidak memberikan definisi hukum pidana internasional, namun menyatakan bahwa hukum pidana diartikan dalam artian yang luas mencakup hukum pidana internasional yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁴ Berdasarkan definisi mengenai hukum pidana internasional sebagaimana yang diutarakan diatas, dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama,

¹¹ Salman Luthan, “Jurnal Hukum Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Fak Hukum UII Yogyakarta, 16 Januari 2009

¹² Antonio Cassese, “International criminal law”, hlm 141, Eddy O.S. Hiarij, dalam buku “Pengantar Hukum Pidana Internasional”, Erlangga, 2009

¹³ Anthony aust, “handbook of international law”, Cambridge university press, hlm.2, Eddy O.S. Hiarij, dalam buku “Pengantar Hukum Pidana Internasional”, Erlangga, 2009

¹⁴ Ch.J. Enschede, “beginselen Van strafrecht, Kluwer”, deventer, hlm. 34, Eddy O.S. Hiarij, dalam buku “Pengantar Hukum Pidana Internasional”, Erlangga, 2009

materil hukum pidana internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional maupun berdasar konvensi internasional adalah kejahatan internasional. Kedua, formil hukum pidana internasional dalam pengertian penegakan hukum pidana nasional. Secara singkat hukum pidana internasional di definisikan sebagai seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional oleh masyarakat internasional melalui lembaga internasional, baik bersifat permanen maupun yang bersifat ad-hoc.¹⁵

Kriminalisasi dapat juga dilihat dari pandangan nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah adanya perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya yang tidak tercela kemudian berubah menjadi perbuatan yang dianggap tercela dan perlu dipidana. Menurut Cornill, Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga adanya peningkatan sanksi pidana terhadap sejumlah tindak pidana yang sudah ada.¹⁶

Berdasarkan konsep tersebut adanya peperangan merupakan bentuk pelanggaran nilai-nilai di tingkatan masyarakat manapun. Adanya pembunuhan yang bersifat masif dan terstruktur menjadikan peperangan telah melanggar nilai

¹⁵ F. J. C. M. van der ... "Penegakan Hukum Internasional" 2000, ...

perdamaian dan memenuhi semua kualifikasi untuk di kriminalisasikan sebagai sebuah tindakan pidana.

Kebijakan invasi yang dilakukan GW Bush terhadap Iraq pada tahun 2003 dapat di kategorikan sebagai sebuah tindakan yang kriminal karena berkaitan dengan kejahatan internasional. Bryan A. Garner memberi pengertian mengenai kejahatan internasional sebagai kejahatan terhadap hukum internasional: pertama suatu tindakan sebagai kejahatan berdasarkan perjanjian (treaty crime) dibawah hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur dalam hukum nasional. Kedua, ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.¹⁷

Berkaitan dengan kejahatan internasional, menurut Bassiouni ada lima unsur tingkah laku tertentu yang jika salah satunya saja unsurnya terpenuhi, maka tingkah laku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Kelima unsur tersebut adalah : pertama, tingkah laku yang dilarang berakibat signifikan terhadap kepentingan nasional, khususnya perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, tingkah laku yang dilarang merupakan perbuatan yang buruk dan dianggap mengancam nilai-nilai yang dianut bersama oleh masyarakat dunia, termasuk apa yang telah dianggap sejarah sebagai tingkah laku yang menyentuh nurani kemanusiaan. Ketiga, tingkah

laku yang dilarang memiliki implikasi transnasional yang melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara dalam perencanaan, persiapan, atau perbuatannya, baik melalui keragaman kewarganegaraan para pelaku kejahatan atau korban atau perlengkapan yang digunakan melebihi atau perlengkapan yang digunakan melebihi batas-batas negara. Keempat, tingkah laku yang membahayakan perlindungan terhadap kepentingan internasional atau terhadap orang yang dilindungi secara internasional. Dan yang terakhir adalah tingkah laku tersebut melanggar kepentingan internasional yang dilindungi namun tidak sampai pada tahap yang disebut pada poin pertama dan kedua, namun karena sifat dasarnya tingkah tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi internasional.¹⁸

Kebijakan GW Bush telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kestabilan Irak sebagai sebuah negara yang berdaulat. Asas pertama yang disebutkan mengenai sebuah tindakan yang dapat berdampak kepada keamanan nasional, dan menghancurkan perdamaian nasional. Invasi Amerika Serikat masuk dengan dalih adanya senjata pemusnah massal tidak pernah terbukti namun yang muncul kemudian adalah penderitaan, pembunuhan pemerkosaan yang dialami warga Irak selama invasi tersebut. Asas kedua yang dilanggar adalah ketika adanya pelanggaran nilai-nilai dasar kemanusiaan yang telah disepakati dunia Internasional mengenai hak asasi manusia, pasukan Amerika Serikat banyak yang melakukan pelanggaran HAM

terhadap warga Irak. Kedua asas ini dapat dijadikan landasan dasar dimana kebijakan invasi terhadap Irak merupakan suatu tindakan kejahatan.

Dalam hukum internasional juga dikenal hukum humaniter internasional yang mengategorikan mengenai kejahatan perang yang melanggar hukum humaniter internasional dogolongkan sebagai pelanggaran berat.

Kejahatan perang adalah tindakan tertentu dan kelalaian yang dilakukan dimasa perang yang dikriminalisasikan oleh hukum internasional. Kejahatan perang merupakan merupakan suatu perbuatan yang secara serius dan esensial bertentangan dengan tertib hukum humaniter dan kebiasaan perang. Kejahatan perang di tafsirkan dalam pasal 1(a) *United nations convention on the non applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity* tahun 1968, dan pasal 1(2) *European convention* tahun 1974 mengenai topik yang sama. Demikian pula pasal 85(5) protokol I tahun 1977 juga menyatakan mengenai pelanggaran berat konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I tahun 1977 dianggap sebagai kejahatan perang.¹⁹

Selain melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati sebagai nilai masyarakat internasional. Kebijakan invasi tersebut telah melanggar kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Dimana kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan mutlak dan abadi dari suatu negara merdeka yang berhak menentukan struktur politik, struktur sosial, ekonomi dan budaya dalam wilayah tersebut tanpa campur tangan

negara lain. Asas ini yang kemudian dilanggar oleh GW Bush terhadap Irak yang pada saat itu dapat dikategorikan sebagai sebuah negara yang merdeka dan stabil baik secara politik maupun ekonomi.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka dapat diajukan hipotesa sebagai berikut :

PGPF dan KLFCW mengkriminalisasi kebijakan perang G.W Bush karena :

1. Alasan nilai nilai kemanusiaan universal "Universal Humanity".
2. Bertentangan dengan konsep perdamaian kemanusiaan "Peace Humanity".
3. Adanya pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional tentang kemanusiaan.

E. Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian menjadi penting ditetapkan dengan maksud menjadikan penelitian ini lebih terfokus. Berangkat dari alasan tersebut, penulis membatasi kajian penelitian mulai dari terbentuknya PGPF & KLFCW pada tahun 2003 hingga munculnya hasil rekomendasi yang dilakukan PGPF & KLFCW terhadap kriminalisasi kebijakan perang G.W Bush di Iraq pada tahun 2003

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebuah penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan diawali oleh minat dan keinginan yang mendalam untuk mengetahui fenomena-fenomena yang akan di teliti dan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya. Jadi hal ini penting dilakukan oleh seorang peneliti adalah adanya minat untuk melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena tersebut. Dari penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari pendekatan yang dilakukan penulis terhadap permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif (Wawancara). Penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi untuk mencari sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang telah terjadi. Penelitian deskriptif analisis juga sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan metode kuantitatif adalah penulis bertemu langsung dengan para "stakeholder" yang memiliki peran dalam penelitian tersebut. Penulis menggali

informasi secara primer dan mendapatkan data langsung dari sumber penelitian. Diharapkan dengan data primer penulis dapat memaparkan data yang valid mengenai objek penelitian. Sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk memperkuat argumentasi penelitian adalah jenis data sekunder dan primer yang diperoleh dari hasil bahan dokumenter mengenai obyek penelitian. Lebih tepatnya data sekunder yang penulis gunakan yakni data yang didapatkan dari library research (Studi Kepustakaan). Sedangkan data primer adalah penulis mendapat data langsung dari sumber penelitian. Baik dokumen dari sumber penelitian maupun wawancara langsung dengan para "stakeholder" objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang coba penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka dan kunjungan langsung ke objek penelitian. Yakni mengumpulkan data di ambil dari buku-buku, majalah, artikel, website, serta referensi lainnya yang mendukung.

Dalam menyusun karya ilmiah ini penulis juga melakukan wawancara langsung dengan tiga orang petinggi dari PGPF dan KLFCW sebagai pembanding

dengan data yang di dapatkan penulis pada saat melakukan riset di kantor PGPF dan KLFCW. mereka adalah :

1. Tan Sri Noorian Mai (Chairman PGPF)
2. DR. Zulaiha Ismail (Executive Director PGPF)
3. Dato' Yaakob Hussain Merican (Secretary General KLFCW)

G Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan PGPF & KLFCW sebagai sebuah organisasi internasional yang berbasis pada masyarakat mengkriminalisasi kebijakan perang yang dilakukan oleh G W Bush Junior sebagai Presiden Amerika Serikat terhadap Iraq pada tahun 2003.

2. Untuk melihat dinamika PGPF & KLFCW dalam upaya mengkriminalisasi kebijakan perang serta mengkampanyekan perdamaian dunia tanpa perang.

H. Sistematika Penelitian

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Penulis akan menerangkan sejarah munculnya PGPF dan KLFCW dan

Bab III Penulis akan menerangkan mengenai dinamika kebijakan invasi dan dukungan militer GW Bush serta dampak yang dihasilkandi Irak pada tahun 2003

Bab IV Penulis akan menjelaskan alasan mengapa PGPF & KLFCW mengkriminalisasi kebijakan militer GW Bush pada invasi militer ke Irak.

Bab V Berisi tentang kesimpulan kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I